



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 36

TAHUN : 1981

SERI D

NO. 35

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 1981**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERBURUHAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya yang menyangkut Perburuhan di Jawa Tengah, maka perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

- b. bahwa sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977, maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tersebut dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban mengenai Urusan-urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur kepada Daerah-daerah ;
 4. Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 18 Tahun 1958 tentang Cara Pelaksanaan Penyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban mengenai Urusan-urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur kepada Daerah-daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;

8. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERBURUHAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c. Dinas Perburuhan adalah Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- d. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Perburuhan sebagai unsur pelaksana Dinas yang berada disatu atau beberapa Daerah Tingkat II ;
- e. Unit Pelaksana Tehnis Dinas adalah Unit Pelaksana Tehnis Dinas Perburuhan sebagai unsur penunjang dari sebagian tugas Dinas Per-

buruhan yang melakukan fungsi-fungsi tertentu yang berada disatu atau beberapa Daerah Tingkat II.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Dinas Perburuhan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan pangkal dan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga Daerah dibidang Perburuhan.

(2) Dinas Perburuhan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Perburuhan mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan sebagian Urusan rumah tangga Daerah meliputi Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- b. Melaksanakan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Perburuhan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan

serta prosedur perijinan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- b. Pelaksanaan, sesuai dengan tugas pokoknya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Pengurusan tata usaha Dinas Perburuhan.

B A B I I I **O R G A N I S A S I**

Bagian Pertama **Susunan Organisasi**

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Perburuhan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Sub Dinas Kesejahteraan Buruh ;
- d. Sub Dinas Kesejahteraan Penganggur ;
- e. Sub Dinas Pemberian Kerja kepada Penganggur ;
- f. Sub Dinas Pendidikan dan Latihan Kerja ;
- g. Sub Dinas Bina Program ;
- h. Cabang Dinas ;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagian Tata Usaha terdiri dari 5 (lima) Sub Bagian, sedang masing-masing Sub Dinas terdiri dari 3 (tiga) Seksi.

(3) Bagian Tata Usaha, Sub Dinas, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas Perburuhan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan urusan surat menyurat, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol, melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan perawatan materiil, menyusun rencana program ketata laksanaan, serta peraturan perundang-undangan, dan pengumpulan data serta penyusunan laporan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, penggandaan, ekspedisi ;

- b. melaksanakan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan protokol ;
- c. melaksanakan pengelolaan kepegawaian ;
- d. melaksanakan pengelolaan keuangan ;
- e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, perawatan materii ;
- f. menyiapkan rencana program ketata laksanaan dinas serta menyusun laporan ;
- g. menyiapkan naskah peraturan, keputusan, instruksi dan menghimpun peraturan perundang-undangan dibidang perburuhan.

Pasal 9

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum ;
- b. Sub Bagian Kepegawaian ;
- c. Sub Bagian Keuangan ;
- d. Sub Bagian Perlengkapan ;
- e. Sub Bagian Efisiensi dan tatalaksana.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, penggandaan, ekspedisi, rumah tangga, perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan protokol.

Pasal 11

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.

Pasal 13

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlengkapan.

Pasal 14

Sub Bagian Efisiensi dan Tatalaksana mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data, serta menyusun pola ketatalaksanaan ;
- b. menyiapkan rancangan peraturan, keputusan, instruksi dan menghimpun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Dinas Perburuhan ;
- c. menyusun laporan dinas.

Bagian Keempat
Sub Dinas Kesejahteraan Buruh

Pasal 15

Sub Dinas Kesejahteraan Buruh mempunyai tugas melakukan kegiatan usaha-usaha kesejahteraan buruh, mengadakan pembinaan

dan pengawasan serta menjalin kerja sama dengan Organisasi-organisasi Buruh, Pengusaha dan Profesi.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 15 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Kesejahteraan Buruh mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data Usaha Kesejahteraan Buruh ;
- b. Menyiapkan petunjuk untuk mengadakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kesejahteraan Buruh ;
- c. Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan Organisasi-organisasi Buruh, Pengusaha, profesi dan Instansi/Lembaga yang ada hubungan dengan masalah Perburuhan ;
- d. Menampung masalah-masalah perselisihan perburuhan.

Pasal 17

(1) Sub Dinas Kesejahteraan Buruh terdiri dari :

- a. Seksi Usaha Kesejahteraan ;
- b. Seksi Pembinaan Kesejahteraan ;
- c. Seksi Hubungan Perburuhan.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Kesejahteraan Buruh.

Pasal 18

Seksi Usaha Kesejahteraan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data tentang Kesejahteraan Buruh ;
- b. Menyusun program peningkatan Kesejahteraan Buruh yang meliputi masalah-masalah pengupahan, kesehatan dan keselamatan kerja serta ketenangan kerja ;
- c. Mengusahakan bantuan dalam penyelenggaraan Asrama/pemondokan Buruh, Perumahan Buruh, Balai Istirahat/pertemuan Buruh.

Pasal 19

Seksi Pembinaan Kesejahteraan mempunyai tugas :

- a. Memberi bimbingan terhadap usaha-usaha Kesejahteraan Buruh baik didalam maupun diluar perusahaan ;
- b. Memberikan ceramah-ceramah dan kursus-kursus tentang Kesejahteraan Buruh ;
- c. Melakukan pengawasan tentang usaha Kesejahteraan Buruh yang diusahakan oleh Pengusaha berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 20

Seksi Hubungan Perburuhan mempunyai tugas :

- a. Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan Organisasi-organisasi Buruh, Pengusaha, Profesi dan Instansi/Lembaga yang ada hubungan dengan masalah Perburuhan ;
- b. Menampung masalah-masalah perselisihan perburuhan.

Bagian Kelima
Sub Dinas Kesejahteraan Penganggur

Pasal 21

Sub Dinas Kesejahteraan Penganggur mempunyai tugas mengumpulkan data penganggur, melakukan pembinaan dan penyuluhan serta memberikan kesejahteraan kepada kaum penganggur.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 21 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Kesejahteraan Penganggur mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data penganggur ;
- b. Menyiapkan petunjuk untuk mengadakan pembinaan dan penyuluhan kepada penganggur ;
- c. Memberikan bantuan sosial kepada kaum penganggur.

Pasal 23

(1) Sub Dinas Kesejahteraan Penganggur terdiri dari :

- a. Seksi Data ;
- b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan ;
- c. Seksi Kesejahteraan.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Kesejahteraan Penganggur.

Pasal 24

Seksi Data mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menyajjikan data penganggur ;
- b. Membuat statistik tentang penganggur.

Pasal 25

Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan petunjuk untuk mengadakan pembinaan dan penyuluhan kepada kaum penganggur ;
- b. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada kaum penganggur.

Pasal 26

Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas :

- a. Memberikan bantuan sosial kepada kaum penganggur untuk meringankan beban penghidupan mereka ;
- b. Memelihara kemampuan bekerja kaum penganggur.

Bagian Keenam

Sub Dinas Pemberian Kerja kepada Penganggur

Pasal 27

Sub Dinas Pemberian Kerja kepada Penganggur mempunyai tugas :
mengumpulkan data informasi pasar kerja, melakukan pengelolaan dan memberikan kerja darurat kepada penganggur.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 27 Peraturan

Daerah ini, Sub Dinas Pemberian Kerja Darurat mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data informasi pasar kerja ;
- b. Melakukan pengelolaan tenaga kerja ;
- c. Memberikan kerja darurat/ sementara kepada penganggur.

Pasal 29

(1) Sub Dinas Pemberian Kerja kepada Penganggur terdiri dari :

- a. Seksi Informasi Pasar Kerja ;
- b. Seksi Pengelolaan Tenaga Kerja ;
- c. Seksi Pemberian Kerja Darurat.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pemberian Kerja kepada Penganggur.

Pasal 30

Seksi Informasi Pasar Kerja mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data informasi pasar kerja ;
- b. Mengadakan hubungan dengan perusahaan-perusahaan, Instansi-instansi dan Unit Kerja untuk mendapatkan data pasar kerja ;
- c. Menyebarkan luaskan data Informasi Pasar Kerja.

Pasal 31

Seksi Pengelolaan Tenaga Kerja mempunyai tugas :

- a. Memberikan pembinaan dan penyuluhan tenaga kerja ;
- b. Mengadakan klasifikasi/pengelompokan tenaga kerja berdasarkan ketrampilan/keahliannya ;
- c. Membantu menyalurkan tenaga kerja.

Pasal 32

Seksi Pemberian Kerja Darurat mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mengatur persiapan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan kerja darurat ;
- b. Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan Instansi-instansi guna kelancaran pelaksanaan pemberian kerja darurat ;
- c. Memberikan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat darurat atau sementara kepada kaum penganggur untuk memelihara kemampuan kerja.

Bagian Ketujuh

Sub Dinas Pendidikan dan Latihan Kerja

Pasal 33

Sub Dinas Pendidikan dan Latihan Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan Kerja.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 33 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pendidikan dan Latihan Kerja mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan penyelenggaraan program-program Pendidikan dan Latihan Kerja ;

- b. Mengadakan evaluasi tentang pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Kerja ;
- c. Meningkatkan mutu tenaga instruktur dan pengajar.

Pasal 35

(1) Sub Dinas Pendidikan dan Latihan Kerja terdiri dari :

- a. Seksi Peralatan dan Konstruksi ;
- b. Seksi Pembinaan Kurikulum dan Evaluasi ;
- c. Seksi Pengajaran.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pendidikan dan Latihan Kerja.

Pasal 36

Seksi Peralatan dan Konstruksi mempunyai tugas :

- a. Merencanakan kebutuhan peralatan ;
- b. Mengusahakan pengadaan, perawatan dan pendistribusian peralatan;
- c. Merencanakan konstruksi bangunan untuk praktek latihan.

Pasal 37

Seksi Pembinaan Kurikulum dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. Merencanakan pengembangan metode dan merumuskan kurikulum untuk pendidikan dan latihan ;
- b. Menelompokkan jenis-jenis pendidikan latihan ;

- c. Mengadakan evaluasi dan membuat laporan hasil pelaksanaan pendidikan latihan.

Pasal 38

Seksi Pengajaran mempunyai tugas :

- a. Merencanakan kebutuhan, membina dan meningkatkan mutu tenaga instruktur/pengajar ;
- b. Menghimpun tenaga-tenaga instruktur/pengajar untuk kebutuhan pendidikan dan latihan di Pusat Pendidikan Latihan Kerja Daerah.

Bagian Kedelapan Sub Dinas Bina Program

Pasal 39

Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas menyusun rencana program kerja, melakukan pengendalian, evaluasi, melakukan penelitian dan pengembangan tugas Dinas.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 39 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bina Program mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana program kerja dinas ;
- b. Mengadakan pengendalian dan evaluasi ;
- c. Melakukan penelitian dan pengembangan ;
- d. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data statistik ;
- e. Menyusun naskah laporan.

Pasal 41

(1) Sub Dinas Bina Program terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan ;
- b. Seksi Pengendalian dan Evaluasi ;
- c. Seksi Penelitian dan Pengembangan.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Program.

Pasal 42

Seksi Perencanaan mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja dinas beserta anggarannya ;
- b. Mengumpulkan mengolah dan menyajikan semua laporan yang menyangkut kegiatan Dinas.

Pasal 43

Seksi Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengendalian terhadap semua jalannya tugas dinas baik yang bersifat administratif maupun tehnik pada tingkat Dinas, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas agar berdaya guna dan berhasil guna ;
- b. Menganalisa dan mengolah data kegiatan dinas yang telah dijalankan untuk disajikan dalam rangka membuat evaluasi.

Pasal 44

Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penelitian dan menganalisa pelaksanaan program kerja dinas ;
- b. Menyusun rencana peningkatan dan pengembangan dinas.

**Bagia Kesembilan
Cabang Dinas dan unit Pelaksana Tehnis Dinas**

Pasal 45

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas diatur kemudian berdasarkan pedoman Menteri Dalam Negeri.

**B A B I V
T A T A K E R J A**

Pasal 46

Kepala Dinas Perburuhan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Perburuhan, Kepala Bagian dan para Kepala Sub Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik didalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah di daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 48

(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Perburuhan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 49

Para Kepala Sub Dinas dan Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Perburuhan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Perburuhan dan Sub Dinas Bina Program guna menyusun laporan berkala Dinas Perburuhan.

Pasal 50

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 52

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perburuhan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

(1) Kepala Dinas Perburuhan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

(2) Kepala Bagian, Sub Dinas, Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

Pasal 55

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, pengaturannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

B A B VI
PERATURAN PERALIHAN

Pasal 56

Dinas Perburuhan yang telah dibentuk sebelum berlakunya

Peraturan Daerah ini, dinyatakan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**B A B VII
P E N U T U P**

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan perundangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Semarang.

Pada tanggal : 27 Januari 1981.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH ;**

ttd.

S O E P A R D J O

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH ;
WAKIL KETUA,**

ttd.

SARDJITO DHARSOEKI.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 8 Mei 1981 No. 061.341.33-352.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 36 tanggal 8 Juni Tahun 1981 Seri D No. 35.


Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,

ttd

SOEPARNO

BAGIAN SUBSUNAN ORGANISASI
DINAS PERBURUHAN PROGRESI DALAM
DINAS TENGGAL I JAWA TENGAH

Lampiran
Peraturan Daerah Provinsi
Dumali Tenggal I Jawa Tengah,
Tanggal : 27 Januari 1961,
Nomor : 1 Tahun 1961.



**PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 1 TAHUN 1981

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERBURUHAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

I. PENJELASAN UMUM :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 yo Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 18 Tahun 1958, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah disertai Kekuasaan, Tugas dan Tanggung jawab mengenai urusan-urusan :

1. Kesejahteraan Buruh ;
2. Kesejahteraan Penganggur dan ;
3. Pemberian Kerja kepada Penganggur.

Sebagai realisasi dari penyerahan urusan tersebut diatas, maka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat ke I Jawa Tengah tanggal 23 Maret 1960 Nomor H.130/I/25 telah dibentuk Dinas Kesejahteraan Buruh dan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan adanya perubahan-perubahan Struktur Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah maka diadakan pula perubahan mengenai Struktur dan Organisasi Dinas Kesejahteraan Buruh dengan nama Dinas Perburuhan Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Keputusan

Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 12 Mei 1966 Nomor HU. 7/1/11.

Untuk lebih meningkatkan kelancaran dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang perburuhan di Jawa Tengah, maka perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Untuk maksud tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977, maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Yang dimaksud dengan UPT Dinas Perburuhan adalah PLKD (Pusat Latihan Kerja Daerah) yang berada di daerah-daerah.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Perburuhan adalah hal yang menyangkut ketenaga kerjaan yang meliputi buruh dan penganggur khususnya dalam bidang kesejahteraan buruh, kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958.

Tugas pokok Dinas Perburuhan adalah melaksanakan urusan yang telah

menjadi urusan rumah tangga daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958, dan melaksanakan tugas-tugas pembantuan dan tugas-tugas lain seperti Pendidikan Latihan Kerja, Bina Program serta yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Susunan Organisasi ini adalah pencerminan dari urusan-urusan yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Daerah dan Pengembangan Dinas Perburuhan agar dalam melaksanakan tugasnya dapat berdaya guna dan berhasil guna.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 s/d 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Yang dimaksud pengelolaan pegawai meliputi perencanaan kebutuhan pegawai pengadaan, pengangkatan, kenaikan pangkat/gaji berkala, pemindahan, pemberhentian, pengembangan, kesejahteraan pegawai dan peningkatan pengetahuan tehnik tenaga perburuhan menengah dan dasar.
- Pasal 12 : Yang dimaksud pengelolaan keuangan meliputi perencanaan anggaran biaya dan pendapatan, pembukuan dan pertanggung-jawaban keuangan.
- Pasal 13 : Yang dimaksud pengelolaan perlengkapan meliputi perencanaan kebutuhan barang, pengadaan, penyimpanan pemeliharaan, pengeluaran dan penghapusan barang.
- Pasal 14 s/d 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20.b : Untuk diteruskan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957.

Pasal 21 s/d 26 : Cukup jelas.

Pasal 27 s/d 32 : Cukup jelas.

Pasal 33 s/d 37 : Cukup jelas.

Pasal 38.a : Untuk menjaga mutu latihan maka secara berkala para instruktur perlu mendapatkan tambahan pengetahuan dari Balai Latihan Kejuruan Industri di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 39 s/d 44 : Cukup jelas.

Pasal 45 : Sesuai dengan pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 dimungkinkan pembentukan Cabang Dinas yang meliputi Wilayah Kerja di Daerah Tingkat II serta disatu atau beberapa Kecamatan. Sebelum pedoman dari Menteri Dalam Negeri tersebut keluar, maka Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas yang sekarang ada/semantara masih tetap berlaku.

Pasal 46 s/d 52 : Cukup jelas.

Pasal 53 s/d 56 : Cukup jelas.

Pasal 57 : Cukup jelas.

Pasal 58 : Cukup jelas.